



KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 10 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa dan masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan Program Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa definitive se- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015;
- b. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a tersebut, untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang keuangan khususnya dan atau program revitalisasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 160);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunn Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
11. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa;
18. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa;
21. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat Desa sekaligus bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa;
23. Sekretaris Desa PNS adalah perangkat Desa yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
25. Kaur/Kepala seksi unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
26. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan Desa;
27. Kepala Dusun adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
28. Rukun Tetangga adalah untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 6.757.600.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Desa.
- (3) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dipergunakan untuk

Belanja Desa yang meliputi belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan belanja pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Desa penerima dan rincian besaran ADD setiap Desa serta biaya penunjang kegiatan lainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pengalokasian keuangan ADD masing-masing Desa didasarkan pada prinsip asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III KELEMBAGAAN PEGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari unsur perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Tim PTPKD terdiri atas :
 - a. penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. koordinator : Sekretaris Desa
 - c. bendahara : Bendahara Desa
 - d. anggota 1(satu) orang : Kaur
- (3) Tim PTPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.
- (4) Tim PTPKD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada RPJMDesa tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh ADD;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara berkala dan berjenjang kepada Tim Fasilitasi mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Pasal 6

- (1) Tim fasilitasi tingkat kecamatan merupakan unsur perangkat kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. penanggung jawab : Camat
 - b. ketua tim : Kasi Pembangunan, Pemberdayaan, Perempuan dan Masyarakat Desa
 - c. sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - d. anggota : Kasi Kesra
- (2) Tim fasilitasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan;
 - b. membantu Tim PTPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - c. merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - e. memfasilitasi Tim PTPKD dalam menyusun laporan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi dan Fasilitasi tingkat kabupaten merupakan unsur perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. pembina : Bupati Konawe Kepulauan
 - b. pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. ketua Tim : Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan
 - d. sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa - BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. anggota : Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - f. anggota : Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - g. anggota : Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- h. anggota : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan asset Daerah;
- i. anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Tim Koordinasi dan Fasilitasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- merumuskan kebijakan tentang ADD dan pememfaatannya;
 - melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - memberikan pelatihan dan orientasi kepada Tim PTPKD tentang pengelolaan dan pertnggungjawaban ADD;
 - memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan ADD;
 - melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim Koordinasi dan Fasilitasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tim Kesekretariatan Kabupaten yang terdiri dari :
- kepala sekretariat : Sekretaris BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa - BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Anggota : 1. Kasubid. Pemerintahan Desa - BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Kasubid. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Desa - BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (4) Tim Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
- melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD;
 - melakukan verifikasi profosal ADD;
 - memproses rekomendasi pencairan ADD;
 - melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD;
 - melaporkan kepada Tim Koordinasi dan fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan atas adanya indikasi penyalahgunaan ADD;
- (5) Sekretaris BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas memimpin kelompok kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menangani ADD.
- (6) Tim kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan dan keuangan ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat
- (3) Belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk belanja aparatur dan belanja operasional Desa.
- (4) Belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk belanja barang dan belanja modal.
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD);
 - b. TPAPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang berlaku;
 - c. TPAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan secara merata kepada 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang ditetapkan masing-masing :

1. Kepala Desa	: Rp.	900.000,-	perbulan
2. Sekretaris Desa Non PNS	: Rp.	350.000,-	perbulan
3. Kepala urusan pemerintahan	: Rp.	250.000,-	perbulan
4. Kepala urusan ekonomi pembangunan	: Rp.	250.000,-	perbulan
5. Kepala urusan umum	: Rp.	250.000,-	perbulan
6. Kepala urusan trantib Desa	: Rp.	250.000,-	perbulan
7. Pamong tani	: Rp.	250.000,-	perbulan
8. Kepala Dusun I	: Rp.	250.000,-	perbulan
9. Kepala Dusun II	: Rp.	250.000,-	perbulan
10. Kepala Dusun III	: Rp.	250.000,-	perbulan
11. RT 1 Dusun I	: Rp.	200.000,-	perbulan
12. RT 2 Dusun I	: Rp.	200.000,-	perbulan
13. RT 3 Dusun II	: Rp.	200.000,-	perbulan
14. RT 4 Dusun II	: Rp.	200.000,-	perbulan
15. RT 5 Dusun III	: Rp.	200.000,-	perbulan
16. RT 6 Dusun III	: Rp.	200.000,-	perbulan
17. Puutobu	: Rp.	200.000,-	perbulan
18. Imam Desa	: Rp.	250.000,-	perbulan
19. Guru TPQ	: Rp.	200.000,-	perbulan
 - d. bagi sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) desa tidak diberikan TPAPD;
 - e. kepala Desa mengangkat Ketua RT dalam setiap dusun sebanyak 2 (dua) orang ketua RT (Rukun Tetangga);
 - f. belanja operasional Desa dipergunakan untuk membiayai honor Tim PTPKD dan kegiatan penunjang operasional pemerintahan Desa

1. Tim PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan tunjangan kepada 71 (tujuh puluh satu) Desa, sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Rp. 100.000,- pertriwulan;
- Ketua Tim : Rp. 100.000,- pertriwulan;
- Bendahara : Rp. 100.000,- pertriwulan;
- Anggota 1 (satu) orang : Rp. 100.000,- pertriwulan.

2. ATK dan penunjang kegiatan lainnya diberikan secara merata sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa sebesar Rp. 500.000,- setiap Desa;

3. Belanja penguatan kelembagaan pemerintahan Desa diberikan secara merata sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa digunakan untuk :

- a. Biaya operasional kelembagaan BPD sebesar Rp. 2.500.000,- setiap Desa pertahun;
- b. Biaya operasional kelembagaan LPM sebesar Rp. 2.500.000,- setiap Desa pertahun;
- c. Belanja penguatan dan penunjang kegiatan PKK sebesar 2.500.000,- setiap Desa pertahun.

(6) ADD yang digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada 71 (tujuh puluh satu) desa berdasarkan pendekatan keterjangkauan wilayah dari kecamatan ke ibukota kabupaten yang dibagi dalam 6 (enam) kategori, sebagai berikut:

- a. Kategori I : kecamatan wawonii tenggara sebanyak 11 (sebelas) desa sebesar Rp. 11.000. 000,- (sebelas juta rupiah) setiap desa pertahun;
- b. Kategori II : kecamatan wawonii timur sebanyak 9 (Sembilan) desa sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) setiap desa pertahun;
- c. Kategori III : kecamatan wawonii selatan sebanyak 9 (Sembilan) desa sebesar Rp. 9.000. 000,- (Sembilan juta rupiah) setiap desa pertahun;
- d. Kategori IV : kecamatan wawonii timur laut sebanyak Sembilan desa sebesar Rp. 8.000. 000 (delapan juta rupiah) setiap desa pertahun;
- e. Kategori V : kecamatan wawonii tengah sebanyak 9 (Sembilan) desa dan kecamatan wawonii utara sebanyak 15 (lima belas) desa sebesar Rp. 7.500. 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa pertahun;
- f. Kategori VI : kecamatan wawonii barat sebanyak 9 (Sembilan) desa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap desa pertahun.

(7) Desa yang baru definitif sebanyak 18 (delapan belas) desa hanya mendapatkan ADD yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 69.200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setiap desa pertahun dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- a. tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD); sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap desa pertahun;
- b. ATK dan penunjang kegiatan lainnya; sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap desa pertahun; dan .

- c. Belanja penguatan lembaga pemerintahan desa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa pertahun.
- (8) Desa yang baru defitif sebanyak 18 (delapan belas) desa sebagaimana dimaksud ayat (7), antara lain :
- a. Kecamatan wawonii barat sebanyak 6 (enam) desa, meliputi :
1. Desa lanowatu;
 2. Desa lantula;
 3. Desa pasir putih;
 4. Desa langkowala;
 5. Desa kawa-kawali; dan;
 6. Desa langara tanjung batu;
- b. Kecamatan wawonii tengah sebanyak 2 (dua) desa, meliputi :
1. Desa puurau; dan;
 2. Desa baho puu wulu;
- c. Kecamatan wawonii utara sebanyak 5 (lima) desa, meliputi :
1. Desa tapumbatu;
 2. Desa tongalere;
 3. Desa sawa indah;
 4. Desa palingi timur; dan;
 5. Desa tepolawa;
- d. Kecamatan wawonii timur sebanyak 1 (satu) desa, yaitu :
1. Desa saburono;
- e. Kecamatan wawonii selatan sebanyak 1 (satu) desa yaitu :
1. Desa Langgara Jaya; dan;
- f. Kecamatan wawonii tenggara sebanyak 3 (tiga) desa, meliputi :
1. Desa kakea;
 2. Desa waturai; dan;
 3. Desa bahaba;

Pasal 9

- (1) ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (4), meliputi :
- a. Pembangunan sarana prasarana di desa (pagar pionisasi) sudah termasuk didalamnya upah kerja, honor tim pelaksana kegiatan, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik tersebut;
- b. Pembangunan sarana prasarana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, bagi desa yang telah melaksanakan pagar pionisasi dapat mengalihkan kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan musyawarah tingkat desa dengan persetujuan BPD dan LPM;
- c. Kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana yang telah dimaksud dalam huruf b, meliputi:

2. Balai desa
 3. Kantor LPM
 4. Kantor PKK
 5. Kantor BPD
 6. Sanggar PKK
 7. Perpustakaan desa
- (2) ADD untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan, tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan:
- a. Ganti rugi tanah
 - b. Pembagunan tugu
 - c. Pembagunan tempat batas desa
 - d. Pembuatan gapura desa
 - e. Pembuatan taman
 - f. Dan atau kegiatan pembangunan lainnya yang tidak memiliki mamfaat social ekonomi bagi masyarakat setempat.
- (3) ADD yang digunakan untuk belanja modal untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagi kepentingan desa harus melalui musyawarah desa di tingkat desa dengan persetujuan BPD dan LPM.
- (4) Belanja modal yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD menjadi milik pemerintah desa dan dimasukkan kedalam daftar kekayaan asset desa dan dicatat dalam buku daftar infentaris desa.
- (5) Penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi dengan gambar dan rencana anggaran belanja (RAB) yang dibuat oleh tim PTPKD ditanda tangani oleh kepala desa disetujui oleh BPD/LPM.

BAB V MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran dana untuk ditransfer pada rekening koran pemerintah desa pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 50% pada awal semester I; dan
 - b. tahap II sebesar 50% pada awal semester II.
- (3) Permintaan pencairan ADD diajukan kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan melampirkan RPJM desa, RKPDesa /daftar usulan RKPDesa, APBD desa, LPPD (lamporan penyelenggaraan pemerintahan desa) dan rencana anggaran belanja desa (RAB) serta rekomendasi dari camat.

- (4) Kepala desa dalam mengajukan permohonan pencairan ADD kepada bupati Cq. Kepada Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tahap I (50%) pada semester I melampirkan:
- a. laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya (LPJ tahap II tahun 2014);
 - b. laporan pendahuluan yang berisi rencana penggunaan dana (RPD) 1 tahun serta foto kondisi 0%;
 - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - d. peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - e. peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2015;
 - f. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2015;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Daftar usulan RKPDesa Tahun 2015;
 - h. foto copy SK. Kepada kepala desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan atau Bupati Konawe;
 - i. foto copy SK BPD yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan atau Bupati Konawe;
 - j. foto copy SK. Perangkat desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - k. foto copy SK. LPM desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - l. foto copy SK. Tim pengerak PKK desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - m. Foto copy SK. Tim PTPKD yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - n. foto copy rekening bendahara kegiatan alokasi dana desa (ADD);
 - o. foto copy KTP bendahara kegiatan alokasi dana desa (ADD);
- (5) Selanjutnya Desa dalam mengajukan permohonan pencairan ADD tahap ke II (50%) pada semester II melampirkan:
- a. rencana penggunaan dana desa (RPD) tahap II;
 - b. laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap I;
 - c. laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - d. peraturan desa tentang RPJMDesa;
 - e. peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2015;
 - f. peraturan desa tentang APBDesa untuk tahun anggaran 2015;
 - g. keputusan Kepala Desa tentang Daftar usulan RKPDesa Tahun 2015;
 - h. foto copy SK. Kepada kepala desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan atau Bupati Konawe;
 - i. foto copy SK BPD yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Kepulauan atau Bupati Konawe;
 - j. foto copy SK. Perangkat desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - k. foto copy SK. LPM desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - l. foto copy SK. Tim pengerak PKK desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - m. Foto copy SK. Tim PTPKD yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - n. foto copy rekening bendahara kegiatan alokasi dana desa (ADD);
 - o. foto copy KTP bendahara kegiatan alokasi dana desa (ADD);
 - p. foto kondisi fisik tahap I (50%).
- (6) Terhadap permohonan yang benar, sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tim kesekretariatan tingkat kabupaten melakukan verifikasi sebagai dasar penerbitan usulan rekomendasi dari Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama Bupati Bonawe Kepulauan untuk pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan Desa DPPKAD Kabupaten Konawe Kepulauan.

- (7) Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada DPPKAD selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar (SPM) untuk disampaikan kepada kuasa bendahara umum daerah pada DPPKAD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (8) Berdasarkan surat perintah membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap kuasa bendahara umum daerah pada DPPKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (9) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bendahara pengeluaran belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan desa pada DPPKAD menyalurkan ADD tahun anggaran 2015 pada rekening Koran desa penerima pada bank sultra.

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD tahun anggaran 2015 pada bank sultra dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara desa dengan surat pengantar dari camat setempat.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan kerekening lainnya.
- (3) Laporan pertanggung jawaban (LPJ) diselesaikan dan disampaikan paling lambat 21 hari setelah pencairan.
- (4) ADD ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam APBDesa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan menurut tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan ADD serta kegiatan sosialisasi pelaksanaan ADD.

2. Tahap perencanaan

- a. kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk tim PTPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- b. tim PTPKD membuat rencana penggunaan dana (RPD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi rencana biaya, kebutuhan material dan lain-lainnya sesuai kebutuhan;
- c. kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam APBDesa.

3. Tahap pelaksanaan
 - a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan;
 - b. Papan informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Pertanggung jawaban
Pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan ADD merupakan tugas dan tanggung jawab tim PTPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui Kepala BPMPD Konawe Kepulauan.
5. Pelaporan
 - a. pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim PTPKD kepada tim Koordinasi dan fasilitasi tingkat Kabupaten secara berjenjang.
 - b. laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Program dan kegiatan ADD/rencana penggunaan dana (RPD) ADD.
 - 3) Pelaksanaan penggunaan ADD.
 - 4) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah
 - 5) Perkembangan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan kemajuan fisik 0% s/d 100%.
 - 6) Penutup laporan akhir Kepala Desa disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Januari 2016.
 - c. bagi Kepala Desa yang belum memasukkan laporan pertanggung jawaban keuangan ADD tahap I dan tahap II tahun anggaran 2014 kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan tidak akan diproses pecairan dana ADD tahun anggaran 2015.

Pasal 13

Pengawasan Atas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dilakukan Oleh Aparat Pengawasan Fungsional Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi Peraturan Bupati ini baik pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau sengaja menggunakan ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap I tahun 2015 tidak akan menerima ADD Tahap II tahun 2015 dan yang tidak memasukkan laporan pertanggung jawaban tahap Ke II tahun 2015 tidak akan menerima ADD pada tahun 2016.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan administrasi pencairan ADD sampai pada akhir tahun anggaran 2015 yang

berakibat tidak keluarnya ADD, Desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan dialokasikan ditahun berikutnya.

- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan dikembalikan pada kas negara.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15





Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada Tanggal 9-6-2015
Pj. BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR <u>BAND</u>	
4 BAGIAN <u>Hukum</u>	

H. MUH. NUR SINAPOY

Diundangkan di Langara
pada Tanggal 9-6-2015

SEKERTARIS DAERAH,

H. CECEP TRISNAJAYADI
NIP. 19680515 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 60 TAHUN 2015

TANGGAL : 9-6-2015

**DAFTAR PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN / DESA			BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TPAPD	OPS. TPD, KLMBAGAAN LEMBAGA KEMASY,ATK	TAHAP I	TAHAP II	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
A	1	KEC. WAWONII BARAT								
	1	DESA	LANGARA IWAWO	73.600.000	7.000.000	57.000.000	9.600.000	36.800.000	36.800.000	Sekdes PNS
	2	DESA	WAWOLAA	73.600.000	7.000.000	57.000.000	9.600.000	36.800.000	36.800.000	Sekdes PNS
	3	DESA	MATA BAHU	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	4	DESA	MATA LANGARA	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	5	DESA	LAMOLUA	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	6	DESA	LANGARA INDAH	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	7	DESA	LANGARA BAJO	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	WAWOBILI	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	BUKIT PERMAI	77.800.000	7.000.000	61.200.000	9.600.000	38.900.000	38.900.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	LANOWATU	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	11	DESA	LANTULA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	12	DESA	PASIR PUTIH	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	13	DESA	LANGKOWALA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	14	DESA	KAWA-KAWALI	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	15	DESA	LANGARA TANJUNG BATU	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	2	KEC. WAWONII TENGAH								
	1	DESA	BATUMEA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	2	DESA	WAWOINDAH	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	3	DESA	LAMONGUPA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	4	DESA	TUMBU-TUMBU JAYA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS

NO	KECAMATAN / DESA			BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TPAPD	OPS. TPD, KLMBAGAAN LEMBAGA KEMASY,ATK	TAHAP I	TAHAP II	
1	5	DESA	LAMPEAPI BARU	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	6	DESA	PESUE	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	7	DESA	MOROBEA	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	MEKAR SARI	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	RAWA INDAH	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	PUURAU	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	11	DESA	BAHO PUU WULU	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	3	KEC. WAWONII UTARA								
	1	DESA	LABEAU	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	2	DESA	WAWOBEAU	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	3	DESA	MATABURANGA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	4	DESA	MAWA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	5	DESA	PALINGI	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	6	DESA	TOMBAONE	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	7	DESA	PALINGI BARAT	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	DONGKALAEA	74.100.000	7.500.000	57.000.000	9.600.000	37.050.000	37.050.000	Sekdes PNS
	9	DESA	WAWOROPE	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	TOMBAONE UTAMA	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	11	DESA	WAWOEA	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	12	DESA	LABISA	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	13	DESA	MATAIWOI	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	14	DESA	TUMBURANO	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	15	DESA	MATABUBU	78.300.000	7.500.000	61.200.000	9.600.000	39.150.000	39.150.000	Sekdes Non PNS
	16	DESA	TAPUMBATU	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	17	DESA	TONGALERE	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	18	DESA	SAWA INDAH	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	19	DESA	PALINGI TIMUR	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	20	DESA	TEPOLAWA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS

NO	KECAMATAN / DESA			BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TPAPD	OPS. TPD, KLMBAGAAN LEMBAGA KEMASY,ATK	TAHAP I	TAHAP II	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
4	KEC. WAWONII TIMUR LAUT									
	1	DESA	DIMBA	74.600.000	8.000.000	57.000.000	9.600.000	37.300.000	37.300.000	Sekdes PNS
	2	DESA	N O K O	74.600.000	8.000.000	57.000.000	9.600.000	37.300.000	37.300.000	Sekdes PNS
	3	DESA	BANGUN MEKAR	74.600.000	8.000.000	57.000.000	9.600.000	37.300.000	37.300.000	Sekdes PNS
	4	DESA	MATA DIMBA	74.600.000	8.000.000	57.000.000	9.600.000	37.300.000	37.300.000	Sekdes PNS
	5	DESA	TANGKUMBUNO	78.800.000	8.000.000	61.200.000	9.600.000	39.400.000	39.400.000	Sekdes Non PNS
	6	DESA	PATANDE	78.800.000	8.000.000	61.200.000	9.600.000	39.400.000	39.400.000	Sekdes Non PNS
	7	DESA	PUURAU	78.800.000	8.000.000	61.200.000	9.600.000	39.400.000	39.400.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	BAHOBUBU	78.800.000	8.000.000	61.200.000	9.600.000	39.400.000	39.400.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	WATUONDO	78.800.000	8.000.000	61.200.000	9.600.000	39.400.000	39.400.000	Sekdes Non PNS
5	KEC. WAWONII SELATAN									
	1	DESA	WUNGKOLO	75.600.000	9.000.000	57.000.000	9.600.000	37.800.000	37.800.000	Sekdes PNS
	2	DESA	BOBOLIO	75.600.000	9.000.000	57.000.000	9.600.000	37.800.000	37.800.000	Sekdes PNS
	3	DESA	WAWOUSO	75.600.000	9.000.000	57.000.000	9.600.000	37.800.000	37.800.000	Sekdes PNS
	4	DESA	LAWEY	75.600.000	9.000.000	57.000.000	9.600.000	37.800.000	37.800.000	Sekdes PNS
	5	DESA	SAWA PATANI	79.800.000	9.000.000	61.200.000	9.600.000	39.900.000	39.900.000	Sekdes Non PNS
	6	DESA	WAWOUSO BARU	79.800.000	9.000.000	61.200.000	9.600.000	39.900.000	39.900.000	Sekdes Non PNS
	7	DESA	PUJWATU	79.800.000	9.000.000	61.200.000	9.600.000	39.900.000	39.900.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	BAKU – BAKU	79.800.000	9.000.000	61.200.000	9.600.000	39.900.000	39.900.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	WAWOONE	79.800.000	9.000.000	61.200.000	9.600.000	39.900.000	39.900.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	LANGARA JAYA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
6	KEC. WAWONII TIMUR									
	1	DESA	MUNSE	76.600.000	10.000.000	57.000.000	9.600.000	38.300.000	38.300.000	Sekdes PNS
	2	DESA	LEBO	76.600.000	10.000.000	57.000.000	9.600.000	38.300.000	38.300.000	Sekdes PNS
	3	DESA	TEKONEA	76.600.000	10.000.000	57.000.000	9.600.000	38.300.000	38.300.000	Sekdes PNS
	4	DESA	WAKADAWU	76.600.000	10.000.000	57.000.000	9.600.000	38.300.000	38.300.000	Sekdes PNS
	5	DESA	LAPULU	80.800.000	10.000.000	61.200.000	9.600.000	40.400.000	40.400.000	Sekdes Non PNS
	6	DESA	NANGA	80.800.000	10.000.000	61.200.000	9.600.000	40.400.000	40.400.000	Sekdes Non PNS

NO	KECAMATAN / DESA			BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			RINCIAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TPAPD	OPS. TPD, KLMBAGAAN LEMBAGA KEMASY, ATK	TAHAP I	TAHAP II	
1	7	DESA	LAIWOI JAYA	80.800.000	10.000.000	61.200.000	9.600.000	40.400.000	40.400.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	BUTUEA	80.800.000	10.000.000	61.200.000	9.600.000	40.400.000	40.400.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	LEMBUNO	80.800.000	10.000.000	61.200.000	9.600.000	40.400.000	40.400.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	SABURANO	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	7 KEC. WAWONII TENGGARA									
	1	DESA	TONDONGGITO	77.600.000	11.000.000	57.000.000	9.600.000	38.800.000	38.800.000	Sekdes PNS
	2	DESA	MOSOLO	77.600.000	11.000.000	57.000.000	9.600.000	38.800.000	38.800.000	Sekdes PNS
	3	DESA	ROKO – ROKO	77.600.000	11.000.000	57.000.000	9.600.000	38.800.000	38.800.000	Sekdes PNS
	4	DESA	DOMPO2 JAYA	77.600.000	11.000.000	57.000.000	9.600.000	38.800.000	38.800.000	Sekdes PNS
	5	DESA	NAMBO JAYA	77.600.000	11.000.000	57.000.000	9.600.000	38.800.000	38.800.000	Sekdes PNS
	6	DESA	TEPOROKO	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	7	DESA	SAINOA INDAH	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	8	DESA	SINAULU JAYA	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	9	DESA	SUKARELA JAYA	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	10	DESA	WUNSE JAYA	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	11	DESA	SINAR MOSOLO	81.800.000	11.000.000	61.200.000	9.600.000	40.900.000	40.900.000	Sekdes Non PNS
	12	DESA	BAHABA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	13	DESA	WATURAI	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	14	DESA	KEKEA	69.200.000		61.200.000	8.000.000	34.600.000	34.600.000	Sekdes Non PNS
	Sub. Total			6.757.600.000	607.000.000	5.325.000.000	825.600.000	3.378.800.000	3.378.800.000	

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	BPM
4 BAGIAN	

Pj. BUPATI KONAWA KEPULAUAN

H. MUH. NUR SINAPOY